



FASILITASI - PESANTREN - PENDIDIKAN KEAGAMAAN  
2025

PERBUP KEBUMEN NO. 41, BD 2025/NO. 42, 15 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3  
TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; dan Perda Kebumen No. 3 Tahun 2024
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Bentuk Fasilitasi Pengembangan; Mekanisme Fasilitasi Pengembangan; Fasilitasi Pendaftaran; Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Fasilitasi Pengembangan; Tim Fasilitasi; Pengelolaan Data dan Informasi; Pembinaan dan Pengawasan; serta Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2025.
- Lampiran: - hlm.